



Submitted : 17-07-2022

Reviewed : 17-09-2022

Approved : 28-10-2022

## **Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal**

**Arina Manasikana, Karimatul Khasanah, Heny Rahmawati**

Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

<sup>1</sup>Email : [arinamanasikana13@gmail.com](mailto:arinamanasikana13@gmail.com)

### **Abstract**

*Based on Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, all food products in circulation must be halal certified. However, the yeast sold at the Wiradesa Market is not yet halal certified. Interestingly, yeast that has not been certified halal is still in great demand by Muslim consumers. This study aims to determine the legal awareness of Muslim consumers regarding product regulations that must be halal certified and to determine the factors that influence the level of legal awareness of consumers buying yeast in the Wiradesa market. This type of research is field research using a qualitative approach. The results of this study indicate that the legal awareness of Muslim consumers buying yeast in the Wiradesa market is low. Indicators of legal knowledge and understanding are not fulfilled due to public ignorance regarding regulations on halal product certification. The factors that influence the level of legal awareness of Muslim consumers who buy yeast at the Wiradesa Market are educational factors and economic factors.*

**Keywords** : Legal Awareness, Halal Product, Yeast Consumers

### **Abstrak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk makanan yang beredar wajib bersertifikat halal. Namun, ragi yang dijual di Pasar Wiradesa belum bersertifikat halal. Yang menarik, ragi yang belum bersertifikat halal tetap banyak diminati oleh konsumen muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum konsumen muslim terhadap regulasi produk yang harus bersertifikat halal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen pembeli ragi di pasar Wiradesa. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di pasar Wiradesa tergolong rendah. Indikator pengetahuan dan pemahaman hukum tidak terpenuhi akibat ketidaktahuan masyarakat terkait regulasi sertifikasi produk halal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa yaitu faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum, Produk Halal, Konsumen Ragi

## Pendahuluan

Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan bentuk perlindungan dan penjaminan terhadap konsumen muslim untuk memperoleh produk baik sandang, pangan, papan yang sesuai dengan syariat agamanya. Lebih jauh sertifikasi produk Halal merupakan bentuk kewajiban negara dalam rangka pemenuhan hak warga negara khususnya umat Islam agar dapat menjalankan keyakinan agamanya secara utuh dan menyeluruh sesuai amanat UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2. Aturan mengenai jaminan produk halal secara spesifik telah diatur pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Undang-Ada tiga pokok pikiran yang dimuat dalam undang-undang tersebut. Pertama untuk memberikan jaminan ketersediaan produk halal termasuk kehalalan bahan baku. Kedua memberikan hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memperoleh, menggunakan bahan baku yang halal dan mencantumkan sertifikasi halal pada produknya. Adanya hak pengecualian bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan baku dari zat yang haram dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan pada label yang menyatakan produk tidak halal. Ketiga mengatur tata cara pengajuan sertifikasi halal kepada badan penjamin produk halal (UU No. 33: 2014).

Meski negara telah memberikan jaminan produk halal dan mengaturnya pada hukum positif yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, namun kenyataannya masih banyak ditemui produk yang tidak memberikan jaminan halal berupa sertifikasi label halal MUI. Ironisnya produk yang tidak memiliki label halal MUI diperdagangkan secara luas serta bebas di pasar khususnya pasar tradisional seperti di Pasar Wiradesa. Barang atau produk yang masih belum memiliki jaminan halal secara jelas mayoritas justru produk yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan vital bagi masyarakat seperti produk ragi. Ragi merupakan suatu zat yang memiliki kandungan mikroba *Saccharomyces* dan berguna untuk bahan tambahan pengembang adonan makanan. Proses pembuatan mikroba ragi dapat memanfaatkan berbagai sumber dan saat ini mayoritas dihasilkan dari produk sampingan minuman beralkohol (Kurniadi: 2016).

Ketidakpastian hukum kehalalan ragi tentu menimbulkan polemik bagi masyarakat khususnya konsumen muslim karena di satu sisi produk yang belum berlabel halal memiliki permintaan kebutuhan yang tinggi dan dibutuhkan konsumen tapi di sisi yang lain konsumen

berpotensi melanggar syariat agama jika menggunakan produk tersebut. Praktik lapangan yang ditemukan konsumen muslim di Pasar Wiradesa lebih memilih aspek pemenuhan kebutuhan produk yang belum jelas kehalalannya daripada memilih aspek syariat. Selama ini konsumen muslim di Pasar Wiradesa tidak mengetahui adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai jaminan produk halal dan mereka menganggap bahwa label halal pada suatu produk tidak menjadi suatu permasalahan yang utama. Konsumen muslim Pasar Wiradesa lebih mempersoalkan jika produk ragi yang mereka beli tidak aman secara kesehatan karena mengandung zat berbahaya.

Ketidakpastian hukum kehalalan ragi tentu menimbulkan polemik bagi masyarakat khususnya konsumen muslim karena di satu sisi produk yang belum berlabel halal memiliki permintaan kebutuhan yang tinggi dan dibutuhkan konsumen tapi di sisi yang lain konsumen berpotensi melanggar syariat agama jika menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu penelitian ini menarik dilakukan guna mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berusaha mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat atas regulasi jaminan produk halal. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang dihasilkan dari data hasil penelitian. Data primer penelitian yaitu hasil wawancara terhadap konsumen muslim pembeli ragi di lokasi penelitian yaitu di Pasar Wiradesa untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa regulasi yang terkait sertifikasi produk halal di Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif induktif, yang dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk kalimat deskriptif kemudian menyimpulkan dengan cara induktif yaitu kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik kesimpulan khusus.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Teori Dasar tentang Kesadaran hukum**

S.M Amin, seorang ahli hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara" (Kansili: 1992). Sedangkan yang dimaksud dengan kesadaran hukum Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Ali dan Heryani, 2012).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum

yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto: 2002). Kemudian Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu: 1) Pengetahuan tentang hukum 2) Pemahaman tentang hukum 3) Sikap terhadap hukum 4) Perilaku hukum (Soekanto: 1982). Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum seseorang antara lain:

#### 1. Faktor pendidikan

Menurut Soerjono Soekanto pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Umumnya masyarakat yang berpendidikan rendah, sulit untuk mengerti tentang hukum dan prosedurnya, karena tidak menegerti masyarakat kurang respon terhadap kepentingan penegakan hukum.

#### 2. Faktor ekonomi

Umumnya faktor inilah yang menjadi penghambat utama bagi masyarakat sederhana/menengah kebawah untuk lebih mau mematuhi hukum dikarenakan mereka lebih mementingkan kebutuhan yang bersifat ekonomis daripada sebuah ketaatan hukum.

### **Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia**

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi para konsumen muslim untuk dapat memilih produk atau jasa yang baik baginya, dan sesuai dengan aturan agama. Sertifikasi halal dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan yang di mana menuju proses atau mencapai standar halal telah tercantum dalam al-Qu'ran maupun as-Sunnah. Dalam pelaksanaannya sertifikasi halal dijalankan oleh lembaga atau suatu badan tertentu, LPPOM-MUI, LPOK, dan LSH merupakan beberapa contoh lembaga sertifikasi yang saat ini beroperasi di Indonesia (Sari: 2019).

Islam mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi produk halal dan baik, dan menjadikannya sebagai hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebagaimana Allah mewahyukan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeasikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya”.

Adapun regulasi terkait sertifikasi halal dapat dilihat dari berbagai sumber hukum yang berlaku berupa Undang-Undang. Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH). Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. *Output* dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal produk yang diproduksi di dalam bentuk kemasan (Asri: 2016).

Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH pasal 4 menyatakan secara jelas bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”. Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, berdasarkan Pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk (Syafri: 2016).

### **Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia**

Penelitian dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada 10 konsumen Muslim yang membeli ragi di Pasar Wiradesa, ditemukan bahwa kesadaran serta pengetahuan yang ada pada konsumen terkait ragi yang tidak berlabel halal sangat rendah. sebagian besar konsumen tidak mengetahui dan tidak paham tentang adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label halal pada ragi. Mereka hanya sebatas mengerti bahwa label halal merupakan sebuah logo yang dicantumkan pada sebuah kemasan produk yang sudah teruji kehalalannya. Dalam hal ini dan untuk mencari tahu tingkat kesadaran hukum konsumen muslim terhadap pembelian ragi, penulis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto sebagai berikut :

#### **1. Pengetahuan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada konsumen terkait ragi yang tidak berlabel halal sangat rendah. sebagian besar konsumen tidak mengetahui dan tidak paham tentang adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label halal pada ragi. Mereka hanya sebatas mengerti bahwa label halal merupakan sebuah logo yang dicantumkan pada sebuah kemasan produk yang sudah teruji kehalalannya.

## 2. Pemahaman terhadap Hukum

Pemahaman hukum yang dimaksudkan ialah berkenaan dengan informasi yang didapatkan seseorang tentang isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Bagi konsumen ragi diketahui bahwa sebagian besar konsumen ragi tidak memahami mengenai isi dari peraturan yang mewajibkan pelaku usaha dalam pencantuman label halal pada ragi. Mengenai tujuan pencantuman label halal pada ragi menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen paham mengenai tujuan dari pencantuman label halal pada ragi yaitu sebagai salah satu petunjuk kehalalan pada suatu produk. Mengenai pemahaman konsumen terkait manfaat dicantumkannya label halal pada ragi, menunjukkan bahwa sebagian konsumen tidak paham, mereka menganggap bahwa label halal hanya sebatas label saja atau bisa dibilang hanya sebatas formalitas pemerintah. Sebagian konsumen lainnya tidak paham mengenai manfaat pencantuman label halal pada ragi.

## 3. Sikap Hukum

Sikap hukum yang dimiliki oleh konsumen pembeli ragi di pasar Wiradesa, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 10 konsumen pembeli ragi diketahui bahwa sikap hukum menunjukkan sebagian besar konsumen pembeli ragi setuju dengan adanya produk ragi yang mencantumkan label halal, setuju dengan tujuan pemerintah dalam mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman label halal pada ragi, setuju dengan pelaku usaha ragi yang tidak mencantumkan label halal diberi sanksi. Sikap setuju yang dipilih oleh konsumen ragi ini dikarenakan konsumen mempercayai bahwa pentingnya pencantuman label halal yang harus dicantumkan pada kemasan ragi karena akan memiliki dampak positif bagi konsumen itu sendiri. Dengan adanya label halal pada ragi konsumen lebih percaya bahwa ragi tersebut halal dan baik untuk dikonsumsi. Tetapi ada juga konsumen yang memang tidak peduli akan labelisasi halal karena konsumen menganggap tanpa adanya labelisasi halal pun masih bisa membeli produk tersebut.

## 4. Perilaku hukum

Berdasarkan hasil penelitian perilaku konsumen terkait dengan label halal pada ragi diketahui bahwa semua konsumen dari 10 responden yang membeli ragi yang tidak berlabel halal. Mereka beralasan bahwa ada beberapa hal yang akhirnya membuat mereka membeli ragi tanpa label halal diantaranya yaitu, harga lebih terjangkau, minim pemahaman mengenai labelisasi halal, pemahaman halal hanya sebatas pengetahuan keislaman saja, sudah menjadi budaya konsumen, tidak peduli atau acuh akan label halal pada suatu produk. Banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada ragi hal tersebut dikarenakan pelaku usaha ragi masih menganggap bahwa label halal tidak begitu penting. Konsumen pembeli ragi di pasar

Wiradesa belum memiliki perilaku hukum yang baik terhadap ragi yang tidak berlabel halal. Hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya konsumen ragi belum memiliki perilaku hukum yang cukup untuk memperhatikan peraturan tentang pencantuman label halal.

Pengetahuan dan pemahaman hukum yang tidak stabil maka dapat berimplikasi pada sikap/perilaku pelaku usaha yang cenderung tidak mematuhi peraturan mengenai pentingnya labelisasi halal. Oleh karena itu, kesadaran hukum pelaku usaha maupun konsumen ragi di Pasar Wiradesa terhadap aturan bahwa produk harus bersertifikat halal dapat dinilai rendah. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal adalah pertama, pemerintah bekerja sama dengan LPPOM MUI proaktif dalam melakukan sosialisasi peraturan perundangan. Kedua, memberikan edukasi bagi masyarakat tentang proses pendaftaran sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi baik media cetak maupun elektronik. Ketiga, meningkatkan kesadaran agama pelaku usaha maupun konsumen melalui ceramah-ceramah keagamaan. Keempat, menjatuhkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki labelisasi halal. Kelima, pemerintah memberikan keringanan dalam pembiayaan dan proses labelisasi halal tanpa merubah tujuan dari labelisasi halal.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Konsumen Muslim**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen pembeli ragi berlabel halal, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendidikan**

Menurut Soerjono Soekanto pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Dalam hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di mana Konsumen yang berpendidikan SD-SMP lebih cenderung tidak mengetahui peraturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label halal pada ragi dan mereka lebih cenderung membeli ragi yang tidak berlabel halal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya faktor pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran hukum, di sini kesadaran hukum konsumen pembeli ragi sangatlah rendah. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka kecenderungan untuk sadar tentang hukum lebih tinggi, pengetahuan tentang hukum juga lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, meskipun tidak menutup kemungkinan bagi pendidikan yang lebih rendah untuk memiliki kesadaran hukum yang penuh. Namun ada juga yang sama sekali tidak memiliki kesadaran hukum. Pendidikan akan memberikan warna dan pola perilaku yang berbeda dalam menyikapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan berkaitan dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang akan

mempengaruhi perilaku seseorang. Baik perilaku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan maupun yang dipengaruhi dari lingkungan.

## 2. Faktor Ekonomi

Hubungan faktor ekonomi dengan kesadaran hukum sangat penting karena sebagian konsumen pembeli ragi di Pasar Wiradesa membeli produk ragi yang tidak memiliki label halal dikarenakan harga ragi yang memiliki label halal relatif lebih mahal dibandingkan dengan ragi yang tidak memiliki label halal. Sehingga di sini akan mempengaruhi penjualan jika menggunakan ragi yang berlabel halal karena otomatis produk yang akan dijual juga naik harganya. Jika produk yang dijual naik harganya maka akan mengurangi daya tarik konsumen untuk membeli produk tersebut, dan akan mempengaruhi faktor ekonomi bagi konsumen pembeli ragi jika konsumen yang membeli produk mereka berkurang. Faktor ekonomi berkaitan dengan pendapatan dan pekerjaan seseorang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa konsumen memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda seperti penjual roti, penjual tempe, penjual cakwe dan lainnya.

Selain faktor pendidikan dan ekonomo alasan konsumen ragi di Pasar Wiradesa masih tetap membeli produk ragi yang tidak berlabel halal disebabkan oleh beberapa sebab, yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk yang harus berlabel halal, mereka hanya memahami suatu produk yang halal yaitu tidak mengandung babi dan alkohol selain itu menurut mereka produk tersebut sudah terjamin kehalalannya karena masih beredar di pasaran, kedua, tidak tahu tentang regulasi mengenai produk yang harus berlabel halal sehingga mereka tidak mengetahui regulasi-regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah mengenai aturan tersebut. Ketiga, belum tertanam kesadaran hukum di dalam diri masing-masing, mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak terlalu penting karena menurut mereka jika produk yang tidak berlabel halal adalah suatu produk yang tidak aman untuk dikonsumsi mengapa produk tersebut masih diperjualbelikan.

Tingkat kesadaran hukum konsumen muslim di Pasar Wiradesa terhadap produk berlabel halal dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Masalah kesadaran hukum muncul ketika nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam peraturan hukum adalah nilai-nilai baru. Di mana terkadaram banyak masyarakat terutama para konsumen muslim pembeli ragi yang tidak menyadari keberadaannya. Membangun kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui pendidikan, yaitu mengajarkan konsumen untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Edukasi dalam konteks ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum dan kampanye hukum perlindungan konsumen dan produk halal. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat

mengetahui dan memahami hukum yang bersangkutan, sehingga tercipta sikap dan perilaku yang berdasarkan hukum, yaitu mengetahui, memahami, menghayati, dan menfaatinya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan mengadakan kampanye secara berkala dengan kegiatan yang terorganisir dan terencana, seperti: mengadakan pengajian yang dalam acaranya diselipkan materi tentang kesadaran hukum terhadap produk halal, simulasi sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami produk halal dan regulasi terkait dengan produk halal. Sosialisasi juga bisa dilakukan lewat media massa baik elektronik maupun non elektronik seperti televisi, surat kabar, media sosial, radio, dan lain- lain. Tujuan dari upaya tersebut adalah terciptanya masyarakat konsumen yang cerdas dan sadar akan produk halal. Konsumen yang cerdas dan sadar akan kehalalan adalah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

### **Kesimpulan**

Kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di pasar Wiradesa terhadap regulasi produk yang harus berlabel halal menurut analisis penulis tingkat kesadaran hukumnya rendah. Dikatakan rendah karena indikator kesadaran hukum tidak terpenuhi, yaitu di mana pengetahuan dan pemahaman hukum konsumen muslim yang tidak mengetahui regulasi jaminan produk halal. Regulasi yang tidak dipahami oleh konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa juga berpengaruh terhadap sikap hukum dan perilaku hukum dari konsumen yang tidak memperhatikan apakah produk ragi yang dibelinya telah bersertifikasi halal atau sebaliknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa untuk membeli ragi yang belum bersertifikasi halal berdasarkan teori Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor. Pertama faktor pendidikan, di mana keseluruhan konsumen yang menjadi sumber peneliti yaitu berpendidikan SD dan SMP saja, sehingga masih dalam kategori berpendidikan rendah. Kedua, faktor ekonomi di mana para konsumen muslim pembeli ragi berkecenderungan untuk memilih produk ragi yang dibelinya didasarkan pada harga, yaitu dengan cara memilih harga ragi yang murah.

**Daftar Pustaka**

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, (2002). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*. Bandung: Sinar Baru al Gensindo.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. Bahan Orasi Hukum Pada Acara*.
- Fuady, Munir. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti, 2007
- Muhammad, Kurniadi. Perspektif Halal Produk Pangan Berbasis Bioproses Mikrobial. *Jurnal Reaktor*, Vol. 16 No. 3, September Tahun 2016.
- Sari, Cunia Wulan. Labelisasi Halal Illegal Pada Praktik Jual Beli Produk Pangan di Lingkungan Kampus UIN Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 01, Januari 2019.
- Soetandyo, Wignjosebroto. (2013). *Hukum Dalam Masyarakat*. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryabrata, Sumardi. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.